



P U T U S A N
Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN;**
Tempat lahir : Sungai Apit (Riau);
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 16 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bina Harapan Rt.002 Rw.001 Kampung
Mengkapen Kecamatan Sungai Apit Kabupaten
Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri persidangan-persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidiair selama 3 (*tiga*) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merek Strawberry warna hitam dengan nomor Hp 0822689717692;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 2 dari 21 halaman



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota polisi resort Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Kampung Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak lalu anggota polisi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara melakukan pemancingan melalui under cover bay dengan cara pembelian dengan memesan Narkotika sebesar Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) lalu pada Pukul 00.15, terdakwa datang untuk menyerahkan shabu kepada sdr. KABUL (PDPO) dan saksi ROFFEN lalu pada saat hendak menyerahkan shabu, terdakwa langsung diamankan namun sdr.KABUL langsung kabur kemudian shabu yang hendak diserahkan juga diamankan lalu dilakukan penggeledahan pada tas dan badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 098/BB/IV/14329.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 3 dari 21 halaman



MAHDI HARIS, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,15 gram dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.941.4.2020.K.317 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. Syarnida, Apt, MM**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN**.

telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Met Aphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Lints Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota polisi resort Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Kampung

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 4 dari 21 halaman



Mengkapkan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak lalu anggota polisi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara melakukan pemancingan melalui under cover bay dengan cara pembelian dengan memesan Narkotika sebesar Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) lalu pada Pukul 00.15, terdakwa datang untuk menyerahkan shabu kepada sdr. KABUL (PDPO) dan saksi ROFFEN lalu pada saat hendak menyerahkan shabu, terdakwa langsung diamankan namun sdr.KABUL langsung kabur kemudian shabu yang hendak diserahkan juga diamankan lalu dilakukan penggeledahan pada tas dan badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 098/BB/IV/14329.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,15 gram dengan Perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.941.4.2020.K.317 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. Syarnida, Apt, MM**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN**.

telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Met Aphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing masing, yaitu:

1. **ROFFEN RIZAL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak – Riau telah terjadi dugaan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota polisi resort Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkoba jenis shabu di Kampung Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemancingan melalui *under cover* dengan cara saksi melakukan pemesanan narkoba sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada pukul 00.15, Terdakwa datang untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. KABUL (DPO) dan saksi lalu pada saat hendak menyerahkan shabu, Terdakwa langsung diamankan namun Sdr. KABUL dapat melarikan diri, kemudian shabu yang hendak diserahkan juga diamankan lalu dilakukan penggeledahan pada tas dan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, iya mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. UBEY (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. KABUL (DPO);
- Bahwa peranan Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. UBEY (DPO) dan Sdr. KABUL (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapat keuntungan memakai shabu saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769 dan 1 (satu)

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DEDI MULYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak – Riau telah terjadi dugaan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota polisi resort Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu di Kampung Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebutlah anggota polisi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemancingan melalui *under cover* dengan cara pembelian dengan memesan narkoba sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi ROFFEN. Lalu pada pukul 00.15, Terdakwa datang untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. KABUL (DPO) dan saksi ROFFEN lalu pada saat hendak menyerahkan shabu, Terdakwa langsung diamankan namun Sdr. KABUL langsung kabur kemudian shabu yang hendak diserahkan juga diamankan lalu dilakukan penggeledahan pada tas dan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, iya mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. UBEY (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. KABUL (DPO);
- Bahwa peranan Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. UBEY (DPO) dan Sdr. KABUL (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapat keuntungan memakai shabu saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769 dan 1 (satu)

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak – Riau telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 2.30 WIB Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Buton lalu dikarenakan handphone Terdakwa habis pulsanya Terdakwa meminjam handphone Sdr. RYAN yang sedang mancing di Pelabuhan, untuk menelpon Sdr. KABUL (DPO) menanyakan dimanakah Sdr. KABUL (DPO), saat itu dijawab oleh Sdr. KABUL (DPO) di jalan;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelpon lagi Sdr. KABUL (DPO) dengan handphone Terdakwa dengan mengatakan “jangan menelpon ke nomor tadi, karena handphone orang lain Terdakwa pinjam nanti kalau sudah sampai telepon ya”;
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. KABUL (DPO) yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di tempat biasa Gang Harjo, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat Sdr. KABUL (DPO), lalu Sdr. RYAN bertanya “kalian mau kemana ikut aku sekalian beli rokok”, “Ayolah” jawab Terdakwa, setelah Terdakwa beli rokok di warung lalu Terdakwa ajak Sdr. RYAN dengan berkata “sebentar Abang mau jumpa kawan disana tolong senterkan jalan karena tidak ada lampu jalan”. Sesampainya di tempat Sdr. KABUL (DPO), Terdakwa tinggalkan Sdr. RYAN di motor tepatnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa jalan ke Jalan Gang Harjo menjumpai Sdr. KABUL (DPO) mengambil uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambilkan shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr. UBEY (DPO) sebelum sampai, Sdr. RYAN Terdakwa tinggalkan di mushola, saat Terdakwa menjumpai Sdr. UBEY (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. UBEY (DPO)

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. KABUL (DPO) kembali melihat Sdr. RYAN nggak jalan ke Pelabuhan, Terdakwa memanggilnya dengan berkata “temankan abang RYAN ikut Abang lagi teman kan Abang center kan jalan” lalu ikutlah Sdr. RYAN bersama Terdakwa lagi.

- Bahwa sesampainya di tempat Sdr. KABUL (DPO) ketika akan memberikan shabu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Siak saat hendak memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Sdr. KABUL (DPO) dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RYAN dipanggil saat menunggu Terdakwa di sepeda motor yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh l dari Sdr. UBEY (DPO). Kemudian Terdakwa dan Sdr. RYAN tersebut dibawa ke rumah Sdr. UBEY (DPO), ketika sampai di rumah Sdr. UBEY (DPO), Sdr. UBEY (DPO) tidak ada di rumah kemudian polisi mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu kemudian polisi membawa Terdakwa dan Sdr. RYAN ke Polres Siak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kepada Sdr. UBEY (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dibayar Terdakwa hanya dapat “pakai” saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam;

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 098/BB/IV/14329.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.941.4.2020.K.317 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. Syarnida, Apt, MM**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN**. telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Met Aphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan surat dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak – Riau telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota polisi resort Siak mendapatkan informasi

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu di Kampung Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;

- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat tersebutlah anggota polisi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemancingan melalui *under cover* dengan cara pembelian dengan memesan narkoba sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi ROFEN;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 2.30 WIB Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Buton lalu dikarenakan handphone Terdakwa habis pulsanya Terdakwa meminjam handphone Sdr. RYAN yang sedang mancing di Pelabuhan, untuk menelpon Sdr. KABUL (DPO) menanyakan dimanakah Sdr. KABUL (DPO), saat itu dijawab oleh Sdr. KABUL (DPO) di jalan;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelpon lagi Sdr. KABUL (DPO) dengan handphone Terdakwa dengan mengatakan "jangan menelpon ke nomor tadi, karena handphone orang lain Terdakwa pinjam nanti kalau sudah sampai telepon ya";
- Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. KABUL (DPO) yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di tempat biasa Gang Harjo, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat Sdr. KABUL (DPO), lalu Sdr. RYAN bertanya "kalian mau kemana ikut aku sekalian beli rokok", "Ayolah" jawab Terdakwa, setelah Terdakwa beli rokok di warung lalu Terdakwa ajak Sdr. RYAN dengan berkata "sebentar Abang mau jumpa kawan disana tolong senterkan jalan karena tidak ada lampu jalan". Sesampainya di tempat Sdr. KABUL (DPO), Terdakwa tinggalkan Sdr. RYAN di motor tepatnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa jalan ke Jalan Gang Harjo menjumpai Sdr. KABUL (DPO) mengambil uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambilkan shabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr. UBEY (DPO) sebelum sampai, Sdr. RYAN Terdakwa tinggalkan di mushola, saat Terdakwa menjumpai Sdr. UBEY (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. UBEY (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. KABUL (DPO) kembali melihat Sdr. RYAN nggak jalan ke Pelabuhan, Terdakwa memanggilnya dengan berkata

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 11 dari 21 halaman



“temankan abang RYAN ikut Abang lagi teman kan Abang center kan jalan” lalu ikutlah Sdr. RYAN bersama Terdakwa lagi.

- Bahwa benar sesampainya di tempat Sdr. KABUL (DPO) ketika akan memberikan shabu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Siak saat hendak memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Sdr. KABUL (DPO) dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RYAN dipanggil saat menunggu Terdakwa di sepeda motor yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh I dari Sdr. UBEY (DPO). Kemudian Terdakwa dan Sdr. RYAN tersebut dibawa ke rumah Sdr. UBEY (DPO), ketika sampai di rumah Sdr. UBEY (DPO), Sdr. UBEY (DPO) tidak ada di rumah kemudian polisi mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu kemudian polisi membawa Terdakwa dan Sdr. RYAN ke Polres Siak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kepada Sdr. UBEY (DPO);
- Bahwa benar peranan Terdakwa sebagai kurir, yang keuntungannya Terdakwa hanya boleh pakai shabu saja dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dari Sdr. UBEY (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 098/BB/IV/14329.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut:

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru ;
- ✓ 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.941.4.2020.K.317 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. Syarnida, Apt, MM**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN**. telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Met Aphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif oleh sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dari rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah meliputi subjek hukum orang perorangan pada umumnya ataupun orang perorangan dengan kualifikasi tertentu, maupun korporasi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana narkoba;

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 13 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa orang yang bernama **IISWANTO ALS GENDUT BIN NURDIN** identitas sebagaimana telah dibacakan secara lengkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa yang dapat menyalurkan narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkoba;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkoba tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak – Riau telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota polisi resort Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu di Kampung Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat tersebutlah anggota polisi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemancingan melalui *under cover* dengan cara pembelian dengan memesan narkoba sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi ROFEN;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 2.30 WIB Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Buton lalu dikarenakan handphone Terdakwa habis pulsanya Terdakwa meminjam handphone Sdr. RYAN yang sedang mancing di Pelabuhan, untuk menelpon Sdr. KABUL (DPO) menanyakan dimanakah Sdr. KABUL (DPO), saat itu dijawab oleh Sdr. KABUL (DPO) di jalan;
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelpon lagi Sdr. KABUL (DPO) dengan handphone Terdakwa dengan mengatakan “jangan menelpon ke nomor tadi, karena handphone orang lain Terdakwa pinjam nanti kalau sudah sampai telepon ya”;
- Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. KABUL (DPO) yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di tempat biasa Gang Harjo, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat Sdr. KABUL (DPO), lalu Sdr. RYAN bertanya “kalian mau kemana ikut aku sekalian beli rokok”, “Ayolah” jawab Terdakwa, setelah Terdakwa beli rokok di warung lalu Terdakwa ajak Sdr. RYAN dengan berkata “sebentar Abang mau jumpa kawan disana tolong senterkan jalan karena tidak ada lampu jalan”. Sesampainya di tempat Sdr. KABUL (DPO), Terdakwa tinggalkan Sdr. RYAN di motor tepatnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa jalan ke Jalan Gang Harjo menjumpai Sdr. KABUL (DPO) mengambil uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengambilkan shabu;

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr. UBEY (DPO) sebelum sampai, Sdr. RYAN Terdakwa tinggalkan di mushola, saat Terdakwa menjumpai Sdr. UBEY (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. UBEY (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. KABUL (DPO) kembali melihat Sdr. RYAN nggak jalan ke Pelabuhan, Terdakwa memanggilnya dengan berkata “temankan abang RYAN ikut Abang lagi teman kan Abang center kan jalan” lalu ikutlah Sdr. RYAN bersama Terdakwa lagi.
- Bahwa benar sesampainya di tempat Sdr. KABUL (DPO) ketika akan memberikan shabu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Siak saat hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke Sdr. KABUL (DPO) dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RYAN dipanggil saat menunggu Terdakwa di sepeda motor yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh I dari Sdr. UBEY (DPO). Kemudian Terdakwa dan Sdr. RYAN tersebut dibawa ke rumah Sdr. UBEY (DPO), ketika sampai di rumah Sdr. UBEY (DPO), Sdr. UBEY (DPO) tidak ada di rumah kemudian polisi mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu kemudian polisi membawa Terdakwa dan Sdr. RYAN ke Polres Siak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kepada Sdr. UBEY (DPO);
- Bahwa benar peranan Terdakwa sebagai kurir, yang keuntungannya Terdakwa hanya boleh pakai shabu saja dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dari Sdr. UBEY (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 098/BB/IV/14329.00/2020 yang dibuat dan

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru ;
- ✓ 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.941.4.2020.K.317 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. Syarnida, Apt, MM**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN**. telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Met Aphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi,

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu klausul tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Pusoko-Buton Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak – Riau karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa peroleh dari Sdr. UBEY (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Sdr. KABUL (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 098/BB/IV/14329.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,15 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.941.4.2020.K.317 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen **Dra. Syarnida, Apt, MM**, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **IISWANTO Als GENDUT Bin NURDIN**, telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket adalah positif mengandung **Met Amphetamin** dan tergolong kedalam narkoba golongan I bukan tanaman,

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi yaitu saksi ROFEN dan saksi DODI, berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, merupakan barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769 adalah alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IISWANTO ALS GENDUT BIN NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan nomor 0822-6897-1769;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SENIN**, tanggal **19 OKTOBER 2020** oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**, dan **PEBRINA PERMATA SARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 OKTOBER 2020** dibantu oleh **MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.,

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.,

PEBRINA PERMATA SARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H.,

Putusan nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)